



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Daerah Kabupaten/Kota sesuai indikator penetapan level kewaspadaan daerah dan hasil pelacakan kontak kasus positif;
- b. bahwa untuk melaksanakan PSBM sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan PSBM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.291-Hukham/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat.
9. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
10. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Untuk menekan penularan Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Untuk tetap menjaga wilayah Kabupaten/Kota agar tidak terjadi peningkatan kasus.

BAB III

PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu

Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 3

Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:

- a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
- b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
- c. terdapat kasus Covid-19 yang belum stabil;
- d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran Covid-19;
- e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran Covid-19;
- f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT)* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*; dan
- g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan Covid-19.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 4

- (1) Gugus Tugas Kabupaten/Kota melaksanakan:
 - a. identifikasi calon lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
 - b. rekomendasi lokasi PSBM yang dapat difasilitasi oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menetapkan PSBM di wilayahnya.
- (3) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. dusun/kampung;
 - c. RW;
 - d. RT; atau
 - e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Covid-19.

Bagian Ketiga

Periode PSBM

Pasal 5

Periode jangka waktu PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

Pada tahap persiapan PSBM, Gugus Tugas Kabupaten/Kota melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;

- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif Covid-19;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Desa atau Kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan positif yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji Covid-19 dengan menggunakan RDT atau PCR;
- b. sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasos fasum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM; dan
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagian Keempat

Penanganan Dampak

Pasal 9

Pada tahap penanganan dampak, dilakukan:

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*); dan
- b. memberikan bantuan stimulus ekonomi keluarga.
- c. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga; dan
- d. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

BAB V

PELAKSANAAN PSBM PADA WILAYAH KATEGORI KRITIS

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan PSBM pada wilayah kategori kritis.

- (2) Wilayah kategori kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
 - b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat.

BAB VI

PROTOKOL KE LUAR-MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 11

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar ke luar-masuk kepada tim pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan, yang diatur dalam Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.
- (3) Ketua tim pelaksana PSBM memberikan surat pengantar ke luar-masuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ke luar-masuk wilayah PSBM.
- (5) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM.

Pasal 12

Bupati/Wali Kota menetapkan Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana PSBM

Pasal 13

- (1) Bupati/Wali Kota membentuk tim pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBM;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota;

- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM; dan
- d. melaporkan perkembangan PSBM.

Bagian Kedua
Tenaga Swadaya Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBM.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperanserta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker, hand sanitizer kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga.
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
 - h. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh tim pelaksana PSBM.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Bupati/Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 18

Tim pelaksana PSBM melaporkan pelaksanaan PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lainnya yang sah.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di Kabupaten/Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PSBM atau bentuk lainnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dilaksanakan dan dioptimalkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 48

